



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan. Prof. Moh. Yamin No. 42 Palu
Telepon 0451-488921 Faximile 0451-488920

e-mail : kanwilsulteng@kemenag.go.id, web : <http://sulteng.kemenag.go.id>

Nomor : B- 1748 /Kw.22.4/2/PP.00/03/2020 16 Maret 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Antisipasi Pencegahan Penyebaran
Corona Virus Disease (COVID-19)**

Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota se- Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Kepala Bagian TU, Kepala Bidang dan Pebimas pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Tengah;
3. Kepala Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan *Covid-19* pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan serta tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi *Covid-19* di Lingkungan Kementerian Agama;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-574.1/DJ.I/HM.01/02/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit *Pneumonia* di Lingkungan Madrasah, Pondok Pesantren dan Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 443/141/DIS.KES tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran *Covid-19* di Sulawesi Tengah.

Untuk mengantisipasi dampak penyebaran *Covid-19* yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pelayanan umat di bidang pendidikan agama dan keagamaan, maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah meminta kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan tindakan antisipasi pencegahan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah memberikan informasi dan edukasi kepada jajaran unit kerja masing-masing terkait *covid-19* dan cara mencegah penularannya. Dengan cara cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan *hand sanitizer* dan memperhatikan etika batuk atau bersin, mengurangi kontak fisik dengan orang atau benda yang dapat menyebarkan penularan virus, mengganti jabat tangan dengan ucapan salam, serta menyampaikan anjuran agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami gejala demam batuk sesak dan gangguan pernafasan atau bila memiliki riwayat perjalanan dari negara atau daerah terjangkit dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum timbul tanda atau gejala. Informasi dan edukasi dapat diberikan dalam bentuk media cetak maupun elektronik;

2. Menghimbau untuk menunda kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar;
3. Segera melaporkan jika ditemukan kasus *suspect* kepada Ditjen P2P melalui *Public Health Emergency Operation Center (PHEOC)*, Nomor *WhatsApp* 087806783906 dan *Email* poskoklb@yahoo.com atau melalui layanan informasi Sulawesi Tengah *Call Center PSC* 119/0811404119 serta menyampaikan tembusannya ke Kementerian Agama Pusat melalui *E-mail* humas@kemenag.go.id;
4. Menyampaikan penjelasan, bimbingan, himbauan, dan penyuluhan kepada masyarakat dari perspektif keagamaan yang bersifat menenangkan terkait situasi menghadapi penyebaran *covid-19*;
5. Bahwa untuk sementara waktu, terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan waktu yang belum ditentukan, ASN dan Honorer tidak menggunakan mesin absensi Finger Print atau Pindai Wajah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kehadiran Pegawai menggunakan Daftar Hadir Manual menulis sendiri jam masuk dan pulang, dengan menggunakan alat tulis masing masing;
 - b. Daftar hadir manual akan ditarik setelah apel pagi dan dikembalikan pada tempat absensi menjelang waktu pulang kantor;
 - c. Pengelola daftar hadir akan memberikan garis merah pada pegawai yang tidak mengisi daftar hadir manual;
 - d. Bagi pegawai yang terlambat dan tidak sempat mengisi daftar hadir manual, dapat mengkonfirmasi kehadirannya pada pengelola daftar hadir.
6. Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah diatur sebagai berikut :
 - a. Mulai tanggal 16 s.d. 29 Maret 2020, siswa pada RA, MI, MTs, MA, Madrasah Diniyah, TKA, TPA/TPQ, Pondok Pesantren, SDTK, SMTK, SMAK dan SMPTK melaksanakan pembelajaran di rumah masing-masing;
 - b. Untuk Madrasah Negeri dan Swasta kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan men-download aplikasi *e-learning* madrasah (<http://elearning.kemenag.go.id>) atau pembelajaran *online* lainnya;
 - c. Untuk SMTK, SMAK dan SMPTK kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui Kelas Maya dalam aplikasi "Rumah Belajar" yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbud RI;
 - d. Kepala Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan, memastikan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di rumah berjalan dengan baik;
 - e. Kepala Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan menginformasikan kepada orang tua siswa untuk melakukan pengawasan dan memastikan putra-putrinya melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah serta membatasi aktivitas di luar rumah;
 - f. Pelaksanaan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (UAMBN-BK) tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Ujian Madrasah Berbasis Komputer (UMBK) tetap dilaksanakan dengan mengacu protokol pelaksanaan ujian;
 - g. Pelaksanaan UNBK tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam UNBK;

- h. Semua Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan agar menunda kegiatan Lomba-lomba pendidikan dan lomba-lomba lainnya dan kegiatan *outing class/study tour*,
- i. Pengawas, Guru dan Tenaga Kependidikan masuk kerja seperti biasa, kecuali bagi yang sedang sakit ISPA diberikan izin tidak masuk berdasarkan surat keterangan dokter.

7. Bila ada perubahan terkait surat edaran ini, akan diinformasikan kembali.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas dukungan dan kerjasama saudara. kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua

Plh. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi
Sulawesi Tengah,



Kaleb Tokii

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI;
4. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Walikota dan Bupati se-Provinsi Sulawesi Tengah.